

UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
MEDAN – INDONESIA

Dengan ini diterangkan bahwa Skripsi Sarjana Ekonomi Program Strata Satu (S1) dari mahasiswa:

Nama : Sibiana Rut Br Silalahi
NPM : 19510058
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan BUMDes (Desa Saribu Asih Kecamatan Hatanduban Kabupaten Simalungun)

Telah diterima dan terdaftar pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas HKBP Nommensen Medan. Dengan diterimanya skripsi ini, maka telah dilengkapi syarat-syarat akademik untuk menengguh Ujian Skripsi guna menyelesaikan studi.

Sarjana Ekonomi Program Studi Strata Satu (S1)

Program Studi Akuntansi

Pembimbing Utama




(Dr. E. Hamonangan Silalahi, SE., M.Si.)

Dekan



(Dr. E. Hamonangan Silalahi, SE., M.Si.)

Pembimbing Pendamping



(Mei Hotma Mariati Munro, S.E., M.Si.)

Ketua Program Studi



(Dr. E. Mangani Berliana Lumban Gaol, S.E., M.Si., Ak., CA.)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan BUMDes merupakan suatu kegiatan yang dilakukan merubah sesuatu hingga menjadi lebih baik serta memiliki nilai-nilai yang lebih tinggi dari semula. Pengelolaan BUMDes juga berarti melakukan upaya yang cocok dan sesuai dengan kebutuhan sehingga BUMDes menjadi lebih bermanfaat. Desa merupakan wilayah administratif yang berada pada tingkatan paling bawah dalam sistem pemerintahan di Indonesia yang terdekat dengan Masyarakat dan secara rill langsung menyentuh kebutuhan Masyarakat untuk disejahterakan. Desa dituntut agar mandiri dalam menjalankan urusan pemerintahannya terutama dalam pengelolaan keuangan desa, Pembangunan fisik maupun Pembangunan sumberdaya manusia, sebagai Upaya peningkatan kualitas hidup untuk kesejahteraan Masyarakat desa.

Sistem pemerintahan yang ada saat ini, desa memiliki peran strategis dalam membantu pemerintah daerah dalam proses keberlangsungan pemerintahan, termasuk pembangunan daerah dalam mendukung otonomi daerah di wilayahnya. Salah satu Upaya yang bisa dilakukan adalah dengan mendorong gerak ekonomi desa melalui kewirausahaan desa, dimana kewirausahaan desa menjadi strategi dalam pengembangan dan pertumbuhan kesejahteraan (Mokoagow et al., 2020). Selanjutnya, menurut Prabowo 2014 dalam penelitian (Mokoagow et al., 2020) mengemukakan kewirausahaan desa dapat diwadahi melalui BUMDES atau Badan Usaha Milik Desa, yang dikembangkan oleh pemerintah maupun Masyarakat desa. Dalam UU Nomor 32 tahun 2004, menyebutkan BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau Sebagian

besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan, dan usaha lain untuk sebesar-besarnya kesejahteraan Masyarakat desa.

BUMDes merupakan instrument pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi. BUMDes yang ideal mampu menjadi poros atau pusat kehidupan masyarakat desa (Savitri et al., 2021). BUMDes dikembangkan dan dikelola oleh masyarakat setempat, masyarakat diharapkan berpartisipasi dalam pengelolaan BUMDes, Partisipasi dari setiap bagian desa diperlukan untuk mewujudkan pembangunan desa yang sesuai dengan kebutuhan desa itu sendiri, karena partisipasi masyarakat merupakan pemegang kedaulatan dari negara ini.

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari program pembangunan maupun pengembangan masyarakat pedesaan. Partisipasi masyarakat diperlukan dalam pemberdayaan agar program dapat terus berkelanjutan, Partisipasi masyarakat tidak hanya melibatkan masyarakat dalam pembuatan keputusan di setiap program pembangunan, namun masyarakat juga dilibatkan dalam mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada di masyarakat. Tanpa partisipasi masyarakat setiap kegiatan pembangunan akan gagal. Apapun bentuknya, partisipasi bertujuan untuk meningkatkan kemampuan setiap orang yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam sebuah pembangunan maupun dalam sebuah pengelolaan dengan cara melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan dan kegiatan-kegiatan selanjutnya.

Desa saribu asih adalah Nagori yang berkedudukan di kecamatan Hatonduhan, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara. Desa Saribu Asih Memiliki VII (tujuh)

Dusun yaitu Dusun I (satu) Huta I, Huta Hatonduhan Sopo Bagot, Dusun II yaitu Huta II, Huta Buntu Sialtong/Silomaria, Dusun III Huta Paliaborta, Dusun IV yaitu Huta simpang IV/Huta Huluan, Dusun V yaitu Huta Saribu Asih/Huta Samosir, Dusun VI yaitu Huta VI Marjanji Asih dan Dusun Terakhir Yaitu Dusun VII Huta Baru. Desa saribu asih merupakan desa yang di dominasi memiliki mata pencaharian sebagai petani dan tentunya pasti memiliki lahan untuk di kerjakan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) berdasarkan Peraturan Desa, Selanjutnya Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagori (Lembaran Derah Kabupaten Simalungun Tahun 2016 Nomor 2 Seri D Nomor 2). Berdasarkan Peraturan dan Kebijakan Ini menghasilkan ide pada desa Saribu Asih untuk membangun BUMDes mereka sendiri di tahun 2018 yaitu pembuatan kompos alami menggunakan kotoran lembu bercampur dengan pupuk *Trichoderma*, pupuk dolomit dan sekam padi. BUMDES yang belum terdaftar ini berlangsung sejak 2018-2020. Pada tahun 2021 Menteri Desa membuat peraturan baru yaitu, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau jasa Badan Usaha Milik Desa/ Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252). Dan Peraturan Bupati Simalungun Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyertaan Modal Nagori Kepada Badan Usaha Milik Nagori. Dengan peraturan Baru ini maka BUMDES yang telah berjalan sejak 2018 s/d 2020 maka didaftarkan dan sejak 2021 ditetapkan Peraturan

Nagori tentang pendirian Badan Usaha Milik Nagori "SARIBU ASIH MEKAR" dan pengesahan anggaran dasar badan Usaha milik Nagori Saribu Asih.

Penulisan latar belakang penelitian ini penulis berfokus pada partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan BUMDes di desa Saribu Asih, meski pada saat hendak meneliti BUMDes ini sedang dalam masa pemberhentian dikarenakan adanya Pembangunan jalan di sekitaran tempat pengolahan, yang mengharuskan BUMDes ini belum bisa dilanjutkan. Peneliti ingin menekankan ketertarikan atas upaya Desa Saribu Asih membangun BUMDes Mereka, setelah peraturan daerah sampai kepada Desa, Desa Saribu Asih menjadi salah satu Desa yang melakukan Pembangunan dalam desa mereka melalui BUMDes meski banyak desa yang tidak melakukannya. Masyarakat Desa Saribu Asih dan aparat desa bekerja sama mengelola BUMDes yang mereka buat. Pengelolaan BUMDES oleh masyarakat desa saribu asih merupakan wujud dari partisipasi masyarakat terhadap desa itu sendiri, beberapa bentuk pasrtisipasi masyarakat yang dapat dilihat adalah mulai dari tahap pengambilan keputusan, pasrtisipasi masyarakat dalam tahap pelaksanaan, pasrtisipasi masyarakat dalam pemanfaatan hasil hingga evaluasi. Masyarakat yang berpartisipasi adalah masyarakat yang secara sadar menyadari kewajibannya dalam program BUMDes.

Berdasarkan setiap penjelasan dan fenomena diatas maka diharapkan Partisipasi Masyarakat terhadap pengelolaan BUMDes di Desa Saribu Asih Kecamatan Hatonduhan Kabupaten Simalungun oleh karena itulah peneliti tertarik mengambil judul **"PENGARUH PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PENGELOLAAN BUMDES (DESA SARIBU ASIH KECAMATAN HATONDUHAN KABUPATEN SIMALUNGUN)"**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang akan diteliti pada penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan BUMDES (Desa Saribu Asih Kecamatan Hatonduhan Kabupaten Simalungun)?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh partisipasi masyarakat desa terhadap pengelolaan BUMDes di desa Saribu Asih Kecamatan Hatonduhan Kabupaten Simalungun.

1.4 Ruang Lingkup Batasan Penelitian

Penelitian ini hanya mengkaji atau menjelaskan mengenai apa itu Partisipasi Masyarakat, dan apa itu BUMDes. Penelitian ini juga menjelaskan bagaimana pengaruh partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan BUMDes.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dapat memberikan manfaat untuk menambah pengetahuan, referensi kepada penulis dan pembaca mengenai pengaruh partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUMDes, dapat dijadikan sebagai bahan referensi kepada peneliti selanjutnya guna mengembangkan penelitian selanjutnya guna mengembangkan BUMDes.

2. Manfaat Praktis

1) Bagi Penulis

Penelitian ini bermanfaat untuk mengaplikasikan teori yang selama ini didapatkan penulis selama perkuliahan khususnya dibidang akuntansi Pendapatan.

2) Bagi masyarakat Desa Saribu Asih

Memberikan pengetahuan maupun pengertian baru mengenai dampak dari keikutsertaan mereka dan partisipasi masyarakat dalam mengelola BUMDes mereka di desa Saribu Asih Kecamatan Hatonduhan Kabupaten Simalungun.

3) Bagi Peneliti Lain

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan atau dikembangkan lebih lanjut, serta dapat menjadi salah satu referensi untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Partisipasi Masyarakat

2.1.1 Defenisi Partisipasi Masyarakat

Partisipasi Masyarakat adalah pemberdayaan masyarakat, dalam kegiatan penusunan perencanaan dan implementasi program atau proyek pembangunan dan merupakan aktualisasi dan kesediaan dan kemauan masyarakat untuk bergabung dan berkontribusi terhadap implementasi program pembangunan (Tiballa, 2017). Partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari program pembangunan, partisipasi masyarakat dibutuhkan karena agar program pengembangan desa dapat di wujudkan secara berkelanjutan. Ada tiga konsep partisipasi terutama bila dikaitkan dengan pengembangan masyarakat yang demokratis yaitu Partisipasi Politik, Partisipasi Sosial dan Partisipasi Warga pada hal ini partisipasi yang di tekankan adalah Partisipasi Warga yaitu partisipasi yang menekankan pada partisipasi langsung warga dalam pengambilan keputusan pada lembaga dan proses pemerintahan. Partisipasi warga telah beralih konsep “dari sekedar kepedulian terhadap penerima derma atau kaum terisih menuju suatu kepedulian dengan berbagai bentuk keikutsetaan warga dalam pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan di berbagai sektor yang mempengaruhi kehidupan mereka”.

Menurut Slamet (Tiballa, 2017) menyatakan bahwa partisipasi Valderama dalam Arsito mencatat ada tiga tradisi konsep partisipasi terutama bila dikaitkan dengan pengembangan masyarakat yang demokratis yaitu:

1. Partisipasi Politik lebih berorientasi pada “mempengaruhi” dan “mendudukan wakil-wakil rakyat” dalam lembaga pemerintahan itu sendiri.
2. Partisipasi Sosial ditempatkan sebagai beneficiary atau pihak diluar proses pembangunan dalam konsultasi atau pengambilan keputusan dalam semua tahap siklus proyek pembangunan dari evaluasi kebutuhan sampai penilaian, pemantauan, implementasi dan evaluasi. Partisipasi sosial sebenarnya dilakukan untuk memperkuat proses pembelajaran dan mobilisasi sosial. Dengan kata lain, tujuan utama dari proses sosial bukanlah pada kebijakan publik itu sendiri tetapi keterlibatan komunitas dalam dunia kebijakan public lebih diarahkan sebagai wahana pembelajaran dan mobilisasi sosial.
3. Partisipasi warga menekankan pada partisipasi langsung warga dalam pengambilan keputusan pada lembaga dan proses pemerintahan. Partisipasi warga telah beralih konsep “dari sekedar kepedulian terhadap penerima derma atau kaum terisih menuju suatu kepedulian dengan berbagai bentuk keikutsertaan warga dalam pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan di berbagai sektor yang mempengaruhi kehidupan mereka”.

Menurut keit Davis dan Jhon W. Nestrom (Jiwangga, 2020) Partisipasi adalah keterlibatan mental dan emosional orang-orang dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk memberikan kontribusi kepada tujuan kelompok dan berbagi tanggung jawab pencapaian itu. Ndraha mengartikan bahwa partisipasi sebagai kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai kemampuan setiap orang tanpa mengorbankan kepentingan sendiri.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa menempati posisi penting. Tujuan partisipasi masyarakat adalah untuk meningkatkan kemampuan serta tanggung jawab masyarakat dalam pelaksanaan dan pengelolaan pembangunan desa. Partisipasi atau peran serta masyarakat dalam pembangunan pedesaan dapat diartikan sebagai aktualisasi dari kesediaan dan kemampuan anggota masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi dalam implementasi program atau proyek di masyarakat (Jiwangga, 2020).

Kemampuan masyarakat terlibat dalam proses ditunjukkan melalui keikutsertaan masyarakat dalam sumbangsih pendapat atau gagasan. Keterlibatan masyarakat merupakan keikutsertaan masyarakat dalam suatu kegiatan tertentu yang berdampak pada pencapaian kepentingan bersama. Keterlibatan masyarakat memiliki pengaruh yang besar terhadap keberlanjutan usaha desa yang dibangun. Keterlibatan atau partisipasi masyarakat ini menunjukkan dukungan masyarakat dalam menciptakan program desa bukan hanya mendukung program desa. Oleh karena itu, adanya keterlibatan masyarakat juga sangat diperlukan dalam menjalankan lembaga badan usaha milik desa. Keterlibatan Masyarakat juga merupakan modal utama dalam mencapai sasaran dari setiap program desa.

Menurut Santoso (Herman, 2019) Partisipasi dapat didefinisikan sebagai keterlibatan mental atau pikiran atau moral atau perasaan di dalam situasi kelompok yang mendorong untuk memebrikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta turut bertanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan. Partisipasi adalah keikutsertaan, perhatian dan sumbangan yang diberikan oleh

kelompok yang berpartisipasi, diperlukan prasyarat yang dapat membangkitkan tenaga social dalam masyarakat.

Menurut Pasaribu (Herman, 2019) mengemukakan sebagai berikut:

1. Rasa senasib, sepenanggungan, ketergantungan dan ketertlibatan, jika dalam suatu masyarakat terdapat perasaan ini, maka dalam masyarakat ikut dan diharapkan timbul partisiaksi yang tinggi;
2. Keterikatan tujuan hidup, keterikatan rasa saja tidak membawa kekuatan untuk berpartisipasi. Bukti nyata dalam hal ini, makan tidak makan asal ngumpul tetapi bila tujuan jelas maka ketepatan hati, tahan uji dan kemauan keras akan timbul dalam mencapai tujuan;
3. Kemahiran menyesuaikan. Kemahiran menyesuaikan diri dalam keadaan sangat penting untuk menimbulkan partisipasi;
4. Adanya prakarsawan, adanya orang yang memprakarsai perubahan, merupakan memprasyarat lahirnya partisipasi; dan
5. Iklim partisipasi, partisipasi yang bagaimanapun tidak akan lahir tanpa lebih dahulu menciptakan iklim tetapi bila iklimnya sudah ada, maka sangat mudah partisipasi tumbuh.

Partisipasi sebenarnya sangat beranekaragam, bukan hanya sekedar perkumpulan masyarakat disuatu tempat tertentu untuk mendengarkan penjelasan mengenai yang dilarang dari atas. Nelson dalam (Herman, 2019) menyatakan bahwa secara umum corak partisipasi dalam pemilihan (*electoral participation*), partisipasi kelompok (*group participation*), kontak antara warga negara dan pemerintah (*citizen*

government contacting) dan partisipasi warga negara secara langsung dilingkungan pemerintah.

Berdasarkan setiap pendapat diatas, maka partisipasi itu tidak berdasarkan keterlibatan secara fisik dalam pekerjaannya tetapi menyangkut keterlibatan diri seseorang sehingga akan menimbulkan tanggung jawab dan sumbangan yang besar terdapat kelompok.

2.1.2 Indikator Partisipasi Masyarakat

Menurut Marschall (Rahmawati et al., 2021) (Zhafira & Choiriyah, 2022) ada tiga indikator Partisipasi Masyarakat yaitu:

1. Adanya suatu kelompok-kelompok untuk menampung partisipasi masyarakat

Tersedianya forum atau media untuk menampung partisipasi masyarakat, forum atau media ini akan memudahkan masyarakat untuk memberikan partisipasinya serta akan meningkatkan partisipasi tersebut. Forum tersebut akan sangat membantu BUMDES dalam upaya mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dengan begitu kegiatan perencanaan partisipatif dalam BUMDes dengan melibatkan masyarakat secara penuh untuk merumuskan program prioritas BUMDes tersebut. Dengan adanya suatu kelompok yang terbentuk entah itu organisasi, kesatuan wilayah yang dijadikan satu, dan kesatuan tempat menjadi suatu kelompok yang terbentuk karena memiliki tujuan yang sama, kelompok yang dimaksud disini adalah masyarakat yang berpartisipasi dalam BUMDES.

2. Kemampuan Masyarakat Terlibat Dalam Proses

BUMDes merupakan lembaga usaha desa yang dikelola masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Jika dilihat partisipasi masyarakat merupakan modal utama dalam upaya mencapai sasaran dari program BUMDes. Tingkat Partisipasi masyarakat berhubungan erat dengan keberhasilan program badan usaha milik desa. Tentunya ada proses dalam setiap perencanaan yang dibuat dalam masyarakat, dikatakan masyarakat yang berpartisipasi adalah dimana masyarakat mampu terlibat dalam proses-proses yang dibuat, dari awal tahap pengerjaan, pertengahan pengerjaan sampai akhir dan memiliki hasil.

3. Adanya kegiatan Masyarakat Untuk Menyampaikan Pendapat Dalam Proses Pengambilan Keputusan

Masyarakat diberikan akses untuk menyampaikan pendapatnya saat proses pengambilan keputusan. Akses ini mengandung arti ruang dan kapasitas masyarakat untuk masuk dalam area governance yakni mempengaruhi dan menentukan kebijakan serta terlibat aktif dalam mengelola barang-barang public. Dalam program BUMDes pihak BUMDes memanfaatkan digitalisasi yaitu berupa aplikasi WhatsApp untuk masyarakat yang ikut berpartisipasi dapat bergabung ke dalam grup WhatsApp yang telah dibuat oleh pihak BUMDes, hal ini menjadi momentum untuk mendorong masyarakat terhadap perkembangan zaman khususnya internet, dengan adanya grup WhatsApp masyarakat bisa menyampaikan pendapatnya mengenai kebijakan atau keputusan yang dibuat oleh pihak BUMDes.

Masyarakat yang berpartisipasi juga pasti terlibat dalam penyampaian pendapat berupa usulan, kritikan, maupun saran, dalam pengambilan keputusan masyarakat

harus bermusyawarah terlebih dahulu, salah satunya disampaikan didalam rapat desa, setiap keputusan yang diambil harus berdasarkan kesepakatan setiap anggota organisasi atau masyarakat.

2.2 Pengelolaan BUMDes

2.2.1 Defenisi Pengelolaan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa)

Pengelolaan berasal dari kata kelola, berarti memimpin, mengendalikan, mengatur dan mengusahakan supaya lebih baik, lebih maju dan sebagainya serta bertanggungjawab atas pekerjaan tertentu, pengelolaan merupakan suatu proses yang juga merumuskan kebijakan dan bertujuan memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan.

Pengelolaan merupakan kegiatan yang dilakukan suatu badan dalam rangka penertiban, pemeliharaan, pengaturan secara sistematis sumber-sumber yang ada dalam organisasi. Pengelolaan juga tindakan mengusahakan organisasi lewat sumber-sumber yang terdapat didalam organisasi tersebut dengan tujuan memanfaatkan sumber-sumber itu agar berguna bagi organisasi dan kepentingan bersama. Dapat disimpulkan pengelolaan selalu berhubungan dengan seluruh elemen yang terdapat didalam suatu organisasi, seperti pengelolaan berkaitan dengan personal, administrasi, ketatausahaan, peralatan, perlengkapan ataupun prasarana yang ada didalam organisasi. Pengelolaan daya, dana dibidang keuangan, bidang sumber daya alam maupun sumber daya manusia serta pengelolaan lainnya (Imamuddin, 2018).

BUMDes Badan Usaha Milik Desa merupakan instrument pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi, pendayagunaan potensi ini terutama bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi warga desa melalui

pengembangan usaha ekonomi (Savitri et al., 2021). BUMDes didefinisikan pada pasal 1 ayat 6 undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu badan usaha milik desa selanjutnya disebut BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Berdasarkan penjelasan undang-undang tersebut, secara konseptual bagi pemerintah daerah jika badan usaha milik desa dapat dikelola secara baik maka akan memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli desa serta pertumbuhan ekonomi di desa. Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.

BUMDes diamanatkan sejak tahun 1999, yaitu pada UU No 22 Tahun 1999, Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan. Namun Undang-undang ini dinyatakan sudah tidak berlaku sejak tanggal 15 Oktober 2004, direvisi dari UU No 22/1999 ke UU No 32/2004. BUMDes juga merupakan pilar penting perekonomian desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social Institution*) dan Komersial (*Commercial Institution*) yang berpihak pada kepentingan masyarakat serta mencari keuntungan (Imamuddin, 2018).

Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berdasarkan pada pemendagri nomor 39 tahun 2010. Pembentukan ini berasal dari pemerintah kabupaten atau kota

dengan menetapkan peraturan daerah tentang pedoman tata cara pembentukan dan pengelolaan BUMDes. BUMDes bertujuan untuk menerima kegiatan-kegiatan berdasarkan program pemerintah dan seluruh kegiatan lainnya yang mendukung upaya peningkatan pendapatan masyarakat. Keberadaan BUMDES diperlukan guna menggerakkan potensi desa serta dapat membantu upaya pengentasan kemiskinan (Salihin, 2021).

Berdasarkan ketentuan pasal 4 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, Desa dapat Mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) berdasarkan Peraturan Desa. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagori (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2016 Nomor 2 seri D Nomor 2); Peraturan Menteri Desa, pembangunan Daerah tertinggal dan transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Nagori (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203; Peraturan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633); Peraturan Nomor 3 Tahun 2021 tentang pendaftaran, pendataan dan pemeringkatan, pembinaan dan pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252); dan Peraturan Bupati Simalungun Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyertaan Modal Nagori kepada Badan Usaha Milik Nagori

Pembentukan BUMDes dapat dilakukan dengan lokasi dana desa. Namun, hal ini tidak sepenuhnya dipahami oleh para kepala desa dan masyarakat. Penelitian Ades

Setiawan (Muksin et al., 2020) menemukan bahwa seringkali, Alokasi Dana Desa (ADD) oleh Pemerintah desa hanya difokuskan pada perbaikan fisik infrastruktur desa karena pandangan masyarakat saat ini pembangunan yang berhasil terpaku pada keadaan infrastruktur. Tujuan BUMDes adalah untuk meningkatkan dan memperkuat perekonomian desa. BUMDes memiliki fungsi sebagai lembaga komersial melalui penawaran sumberdaya local yang bertujuan untuk mencari keuntungan dan lembaga social melalui kontribusi penyediaan pelayanan social yang berpihak pada kepentingan masyarakat.

Prinsip utama pengelolaan BUMDes ini terdiri dari enam prinsip (Salihin, 2021):

1) Kooperatif

Kooperatif adalah suatu kegiatan dimana tiap individu dapat bekerja sama dalam suatu hal untuk mencapai tujuan tertentu. Kooperatif yaitu adanya partisipasi dari seluruh elemen dalam pengelolaan BUMDes dan mampu saling bekerja sama dengan baik.

2) Partisipatif

Partisipatif adalah suatu gejala demokrasi dimana orang diikutsertakan dalam pelaksanaan dan juga ikut memikul tanggung jawab sesuai dengan tingkat kematangan dan tingkat kewajibannya. Partisipatif, merupakan keseluruhan komponen yang ikut terlibat dalam pengelolaan BUMDes harus sama-sama memberikan semangat dan dukungan serta kontribusi secara sukarela untuk mengembangkan dan meningkatkan usaha.

3) Emansipatif

Emansipatif memiliki arti bersifat emansipasi yaitu seluruh komponen yang terdapat di dalam BUMDes tidak boleh membeda-bedakan antara agama, suku dan golongan karena semua memiliki hak yang sama. Emansipatif, merupakan semua komponen yang ikut serta dalam pengelolaan BUMDes diperlakukan seimbang tanpa membedakan golongan, suku dan agama.

4) Transparan

Transparan adalah keterbukaan dan pertanggung jawaban. Transparan, yaitu seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam pengelolaan BUMDes dan memiliki pengaruh pada kepentingan umum harus terbuka dan segala lapisan masyarakat mengetahui seluruh kegiatan tersebut.

5) Akuntabel

Akuntabel adalah suatu prinsip bisnis yang mengajarkan mengenai transparansi kinerja serta pertanggungjawaban seseorang atas tugas maupun kewajibannya. Atau dengan kata lain Akuntabel, merupakan keseluruhan kegiatan secara teknis maupun administrative harus dipertanggung jawabkan.

6) Sustainable

Sustainable adalah pembangunan berkelanjutan, proses pembangunan yang mengoptimalkan manfaat dari sumber daya alam serta sumber daya manusia, dengan menyasikan sumber daya alam dengan manusia dalam pembangunan. Sustainable, yaitu masyarakat mengembangkan dan melestarikan kegiatan usaha BUMDes.

2.2.2 Indikator Pengelolaan BUMDes

Menurut indikator Pengelolaan BUMDes ada empat yaitu;

1. Pengelolaan Kelembagaan

BUMDes bisa dinyatakan sebagai BUMDes yang professional dan tentunya siap melangkah apabila BUMDes mampu memiliki struktur kelembagaan dan pengelolaan yang baik.

Apa indikator baik dalam sistem pengelolaan kelembagaan?

- 1) Memiliki pengurus BUMDes yang aktif baik dari penasehat (kepala desa), badan pengawas hingga pengurus operasional.
- 2) Memiliki Standar Operasional Procedure (SOP) pengelolaan kelembagaan, misalnya BUMDes memiliki aturan siapa saja yang boleh menggunakan stempel BUMDES, tata cara meminta stempel dan tanda tangan. Siapa saja pemegang hal kuasa pemegang rekening bank BUMDes. Inilah SOP pengelolaan Kelembagaan.

2. Pengelolaan Keuangan

BUMDes professional adalah memiliki laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Dengan Laporan keuangan yang transparan. BUMDes professional ditandai dengan penyampaian mereka mengenai perkembangan secara regular kepada dewan/badan pengawas, penasehat BUMDes dan BPD desa.

3. Pengelolaan Unit Usaha

BUMDes dapat dikatakan professional apabila memiliki unit-unit usaha dengan kategori-kategori yang bersifat non-finansial.

Indikator unit usaha BUMDes professional meliputi:

- 1) Mampu menyerap lapangan kerja dari berbagai jenjang. Misalnya jika desa wisata mampu menyerap ratusan sumber daya manusia desa untuk bekerja.
- 2) Mampu meningkatkan kesejahteraan Masyarakat desa. Tidak harus menjadi pekerja dalam unit, melainkan mampu mewujudkan ekosistem usaha dengan UMKM desa yang dapat mendorong kesejahteraan baru Masyarakat desa.

4. Pengelolaan SDM

Skill atau kemampuan pengelola BUMDes dikatakan baik jika mengelola manajemennya tidak asal-asalan. SDM BUMDes mampu mengelola kelembagaan, Menyusun unit usaha, bekerjasama dengan pihak lain dan memiliki ide-ide cerdas, kreatif dan bernas dalam mengembangkan usaha BUMDes. Pengurus harus di Re-skilling atau Up-skilling dengan melakukan Training of Trainers (TOT) atau beasiswa pendidikan dari kemendesa.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel-variabel Penelitian	Hasil dan Kesimpulan
1	(Nugraha & Aji, 2021)	Partisipasi Masyarakat Dalam Perkembangan Badan Usaha Milik Desa: Studi Terhadap Desa Panggungharjo, Kecamatan	Variabel dependen Perkembangan Badan Usaha Milik Desa Variabel Independen Partisipasi Masyarakat	Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa: Terdapat hasil yang positi yaitu adanya pelibatan Masyarakat

		Sewon, Kabupaten Bantul tahun 2019-2020		dalam Tahap Perencanaan Program Terdapat dampak positif yaitu adanya pelibatan Masyarakat dalam tahap perencanaan Anggaran
2	(Mokoagow et al., 2020)	Partisipasi Masyarakat Dalam Bumdes Di Desa Bulawan li Kecamatan Kotabunan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	Variabel dependen dalam BUMDes Variabel Independen Partisipasi Masyarakat	Hasil Penelitian Menunjukkan bahwa:
3	(Imamuddin, 2018)	Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDESa) (Studi Kasus di Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan)	Variabel dependen Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Variabel Independen Partisipasi Masyarakat	Hasil Penelitian Ini menunjukkan bahwa: Impelementasi program BUMDesa Mitra Sejahtera di Desa Payaman sudah berjalan Sudah ada lima implementasi BUMDESa yaitu BUMDES Simpan Pinjam, Pasar Desa, Parkir desa, Budidaya Lele dan Pengambilan Sampah.
4	(Rismanita & Pradana, 2022)	Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik desa (Bumdes) Jaya Tirta Desa Gedongarum Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro	Variabel dependen Pengelolaan BUMDES Jaya Tirta Variabel Independen Partisipasi Masyarakat	
5	(Diarti & Legowo, 2020)	Pengaruh Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan BUMDES Se-Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik	Variabel Dependen Pengembangan BUMDes Variabel Independen Pengaruh Tingkat Partisipasi Masyarakat	Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa: Terdapat Hasil Positif Kecamatan ini mampu mendirikan BUMDES dengan penilaian, untuk dasar, untuk tumbuh, untuk berkembang dan maju

2.4 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan BUMDes

BUMDes adalah Lembaga usaha desa yang dikelola oleh Masyarakat dan pemerintah desa dalam Upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes merupakan akses yang tepat untuk mewujudkan kemandirian desa, pengelolaan BUMDes merupakan pemanfaatan dari hasil desa yang diyakini dapat berguna oleh Masyarakat desa dan untuk kemajuan desa. BUMDes pastinya dikelola oleh Masyarakat setempat yang mau ikut serta ambil bagian dalam memanfaatkan BUMDES.

BUMDes yang dikelola dengan baik dalam Kerjasama Masyarakat diyakini akan menghasilkan hasil yang baik. Masyarakat desa yang berpartisipasi tentunya akan bersungguh-sungguh mengerjakan yang diberikan kepada mereka, Masyarakat Bersama-sama bergotong-royong dan memiliki visi misi yang sama dengan pemerintah dan aparat desa, serta Masyarakat akan melakukan banyak interaksi lewat ide mereka dengan persetujuan Bersama terhadap pengelolaan BUMDes, BUMDes yang dikelola dengan baik meski tidak selalu menghasilkan yang baik, tetapi diharapkan akan menghasilkan hasil yang baik, maka terwujudlah penerimaan pendapatan asli desa lewat BUMDes hasil usaha desa dan gotong royong Masyarakat. Supaya BUMDes dapat berkontribusi Pada Masyarakat, maka terlebih dahulu Masyarakat lah yang harus berkontribusi melakukan beragam Upaya, oleh karena itu Partisipasi Masyarakat sangat penting terhadap pengelolaan BUMDes.

BUMDes harus memberikan kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan ekonomi Masyarakat dengan harga yang ekonomis. Selain itu pengelolaan BUMDes

harus bisa menggali potensi-potensi yang ada diwilayahnya dengan melibatkan Masyarakat desa.

Dalam penelitian ini, peneliti menguji pengaruh partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan BUMDes (Desa Saribu Asih Kecamatan Hatonduhan Kabupaten Simalungun). Partisipasi Masyarakat (X) sebagai variabel Independen, sedangkan Pengelolaan BUMDes (Y) sebagai variabel dependen. Untuk dapat memahaminya dapat dilihat dalam gambar berikut ini:



2.5 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara masalah penelitian yang kebenarannya harus diuji secara empiris. Hipotesis merupakan pernyataan tentang keterkaitan antara variabel-variabel (hubungan atau perbedaan antara dua variabel atau lebih). Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang dijabarkan dalam kerangka pemikiran, maka hipotesis yang diajukan adalah:

H₁ : Partisipasi Masyarakat diyakini berpengaruh positif dan signifikan Terhadap Pengelolaan BUMDES (Desa Saribu Asih Kecamatan Hatonduhan Kabupaten Simalungun).

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel Penelitian

3.1.1 Populasi Penelitian

(Sinaga, 2014) Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek ataupun subyek yang menjadi kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi adalah keseluruhan dari karakteristik atau unit hasil pengukuran yang menjadi objek penelitian, dapat disimpulkan adalah keseluruhan objek penelitian yang dapat terdiri dari makhluk hidup, benda, gejala, nilai tes atau serangkaian peristiwa sebagai sumber data yang mewakili karakteristik tertentu dalam suatu penelitian.

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat desa Saribu Asih Kecamatan Hatonduhan Kabupaten Simalungun memiliki Jumlah 875 (delapan ratus tujuh puluh lima) kepala keluarga, yang terdiri dari 1706 (seribu tujuh ratus enam) berjenis kelamin Perempuan, 1592 (seribu lima ratus Sembilan puluh dua) berjenis kelamin laki-laki dan total jumlah penduduk ada 3298 (tiga ribu dua ratus Sembilan puluh delapan) jiwa dan yang memiliki KTP Alias 17 Tahun ke atas yaitu sebesar 1651 Penduduk, sedangkan yang ikut berpartisipasi dalam BUMDes selama Beroperasi yaitu sebesar 327 Penduduk.

3.1.2 Sampel Penelitian

(Sinaga, 2014) Sampel Merupakan bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya. Anggota dari populasi disebut sampel, sampel adalah bagian dari populasi (sebagian atau wakil p opulasi yang diteliti) sampel penelitian adalah

sebagian dari populasi yang diambil sebagai sumber data yang merupakan objek dari populasi yang diambil.

Penentuan Sampel dengan menggunakan *non probability sampling* dengan cara *purposive sampling* yakni teknik pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu dalam memilih anggota populasi sebagai sampel, dalam penelitian ini jumlah sampel yang akan diambil sebanyak 130 penduduk

Adapun Kriteria Pengambilan Sampel dalam penelitian ini:

1. Masyarakat atau penduduk yang memiliki Kependudukan, atau berdomisili di Desa Saribu Asih Kecamatan Hatonduhan Kabupaten Simalungun dalam 5 (Lima) tahun terakhir.
2. Masyarakat yang ambil bagian dalam pengelolaan BUMDes dan berpartisipasi dalam pengerjaan BUMDesa sejak tahun 2018.
3. Masyarakat yang berusia diatas 17 tahun atau sudah tamat SMA, hal ini dikarenakan apabila ada Masyarakat yang tidak lanjut ke perguruan tinggi maka diperbolehkan berpartisipasi.
4. Masyarakat yang rutin ikut serta dalam kegiatan BUMDes.

3.2 Data dan Teknik Pengumpulan Data

3.2.1 Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang dapat diperoleh dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran). Penelitian

model kuantitatif ini di istilahkan dengan model formal, dimana makna formalnya menunjukkan suatu metode pengukuran peristiwa kehidupan, dalam bentuk angka atau diukur dengan skala numerik, dan bukan sekedar huruf.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan sumber data primer. Data Primer merupakan data yang diperoleh dari sumber data secara langsung tanpa perantara, diamati dan dicatat, seperti wawancara, observasi dan dokumentasi (Asep Nurwanda, 2020). Data Primer dalam penelitian ini berupa jawaban atau opini dari responden yakni para masyarakat dengan menjawab beberapa pertanyaan terstruktur yang dibagikan langsung kepada masyarakat Saribu Asih, yang berpartisipasi BUMDES.

3.2.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan metode yang digunakan untuk mengumpulkan bahan secara real (nyata) yang digunakan dalam penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan data yang valid dan sesuai dengan kenyataan. Metode pengumpulan data sebagai suatu metode yang independen terhadap metode analisis data atau bahkan menjadi alat utama metode dan teknik analisis data (M.Makbul, 2021). Teknik pengumpulan data dalam peneliti ini adalah penelitian kuesioner (angket).

Kuesioner (angket) adalah penelitian yang berisi serangkaian pertanyaan atau pernyataan untuk mendapatkan data atau suatu informasi yang harus dijawab oleh sumbernya atau sering disebut responden. Angket biasanya implementasinya dilaksanakan secara tertulis (M.Makbul, 2021). Menerapkan penelitian dengan kuesioner ini memiliki keuntungan yaitu responden dapat menjawab dengan bebas tanpa dipengaruhi oleh peneliti, dapat mengumpulkan data dari responden yang jumlahnya cukup banyak, dalam penelitian ini angket (kueisoner) yang digunakan adalah angket berstruktur, yaitu angket yang menyediakan beberapa kemungkinan jawaban contohnya setuju, kurang setuju dan sangat setuju terhadap suatu objek, subjek atau kejadian yang terkait dengan responden.

Kuesioner (angket) disebarakan dengan mengambil sampel masyarakat yang telah berpartisipasi langsung dalam pengerjaan BUMDES di Desa Saribu Asih Kecamatan Hatonduhan Kabupaten Simalungun, ini bertujuan agar adanya kevalidan data dan juga untuk mempermudah peneliti menyebarkan kuesioner. Pada saat penelitian berlangsung peneliti berkesempatan untuk memberitahukan dan memperjelas maksud dan tujuannya agar mendapat hasil jawaban kuesioner yang valid. Responden mengisi kuesioner dengan jawaban yang sebenar-benarnya, setelah itu kuesioner yang telah diisi akan diambil kembali oleh peneliti. Kuesioner dalam penelitian ini saya akan menyebarkannya ketika ada rapat desa mengenai BUMDes dengan menitipkan sekdes di kantor kepala desa.

3.3 Defenisi Operasional dan Pengukuran Variabel

3.3.1 Defenisi Variabel

1. Variabel Bebas (*independence variable*)

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Partisipasi Masyarakat, Partisipasi Masyarakat merupakan keikutsertaan dari seseorang ataupun kelompok masyarakat dalam proses pembangunan, Partisipasi Masyarakat merupakan keterlibatan dari masyarakat dalam suatu pembangunan yang didalamnya meliputi partisipasi awal (perencanaan) dan Implementasi (pelaksanaan) program yang dikerjakan didalam lingkup masyarakat. Berarti partisipasi masyarakat yaitu keikutsertaan masyarakat ambil bagian dalam mengelola, memanfaatkan, mengembangkan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan ketetapan pemerintah.

2. Variabel Terikat (*dependence variable*)

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah pengelolaan BUMDes, masyarakat desa tentunya mengharapkan terjadi perkembangan dan kemajuan di desa mereka. Pengelolaan BUMDes dengan baik dan benar dapat menjadi wadah agar harapan mereka bisa terwujud, Masyarakat desa perlu mengusahakan dan menggalakkan BUMDES agar manfaatnya dapat dirasakan.

3.3.2 Operasional Variabel Penelitian

Operasional Variabel merupakan penjabaran variabel penelitian mengenai konsep dimensi dan indikator penelitian

Tabel 3.1 Indikator Variabel

NO	Variabel	Indikator	Skala
1	Partisipasi Masyarakat	1. Adanya suatu kelompok-kelompok untuk menampung partisipasi Masyarakat 2. Kemampuan Masyarakat terlibat dalam proses 3. adanya kegiatan masyarakat untuk menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan.	Likert
2	Pengelolaan BUMDes	1. Pengelolaan Kelembagaan 2. Pengelolaan keuangan 3. Pengelolaan Unit Usaha 4. Pengelolaan SDM	Likert

Sumber: (Imamuddin, 2018)

3.3.3 Skala Pengukuran

Pengukuran Variabel menggunakan Skala Likert (Sukendra, 2020), Pada penggunaan skala Likert, Variabel yang akan diukur, dijabarkan menjadi indikator-indikator variabel. Berdasarkan indikator-

indikator tersebut akan dibuat suatu pertanyaan/pernyataan yang akan digunakan sebagai item pada instrument.

Jawaban setiap item instrument yang menggunakan skala Likert mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif, yang dapat berupa kata-kata antara lain:

Tabel 3.2 Skala Pengukuran

Bentuk Jawaban	Simbol	Bobot/Skor
Sangat Setuju	SS	5
Setuju	S	4
Tidak Pasti	TP	3
Tidak Setuju	TS	2
Sangat Tidak Setuju	STS	1

Sumber: (Sukendra, 2020)

3.4 Teknik Analisis dan Pengujian Hipotesis

3.4.1 Analisis Statistik Deskriptif

(Nasution, 2017) Statistik deskriptif adalah bagian dari statistik mempelajari cara pengumpulan data dan penyajian data sehingga mudah dipahami. Statistik deskriptif hanya berhubungan dengan hal menguraikan atau memberikan keterangan-keterangan mengenai suatu data atau keadaan atau fenomena. Dengan kata statistik deskriptif berfungsi menerangkan keadaan, gejala, atau persoalan.

Dalam penelitian ini, analisis ini akan mendeskripsikan Variabel penelitian yaitu Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan BUMDES. Analisis deskripsi ini diolah dengan jumlah responden x 100%

$$P = \frac{f}{n} \times 100\%$$

Dimana:

P : Presentasi

f : frekuensi

n : jumlah responden

100% : Bilangan Tetap

3.4.2 Uji Validitas

Validitas merupakan indeks yang menunjukkan bahwa alat ukur itu memberikan hasil ukur yang sesuai dengan maksud dilakukannya pengukuran itu atau benar-benar mengukur apa yang hendak diukur (Sukendra, 2020, p. 53).

Uji validitas penelitian ini dilakukan dengan membandingkan r_{hitung} dengan r_{tabel} . Model pengujian menggunakan pendekatan *Pearson Correlation* untuk menguji validitas atas pernyataan kuesioner yang disusun dalam bentuk skala alias mengkorelasikan setiap skor dalam pertanyaan dengan skor total dan mengkoreksi nilai koefisien korelasi yang berlebihan. Kriteria pengujiannya adalah pada signifikan 0.05. pengujian valid apabila korelasinya signifikan ($p\text{-valid} > 0,05$) atau ada korelasi antara item dengan total skornya. Perhitungan ini akan dilakukan dengan bantuan SPSS 25 (*Statistical Package For Social Science*).

Kriteria pengujian Validitas adalah sebagai berikut:

1. Jika r dihitung positif dan $r_{hitung} > r_{tabel}$, maka butir pertanyaan tersebut valid.
2. Jika r hitung negative dan $r_{hitung} < r_{tabel}$, maka butir pertanyaan tersebut tidak valid.

3.4.3 Uji Reliabilitas

Menurut Purwanto 2018 dalam (Sukendra, 2020, p. 64) Reliabilitas merupakan ketepatan keakuratan dari suatu alat ukur dalam melakukan pengukuran. Suatu instrument penelitian dikatakan reliabel jika instrument tersebut dapat menghasilkan data penelitian yang konsisten, karena dengan konsistenlah sebuah data dapat dipercaya kebenarannya.

Kuesioner merupakan cara yang dapat dikatakan reliable jika kuesioner bisa memberikan hasil yang relative sama pada saat dilakukannya pengukuran kembali pada objek yang berlainan pada waktu berbeda atau memberikan hasil yang tetap. Pengukuran realibilitas penelitian ini menggunakan metode cronbach alpha (α). pengujian ini dilakukan dengan memakai bantuan computer program SPSS 25 (*Statistical Package For Social Science*).

Adapun dasar dalam pengambilan keputusan dalam uji reliabilitas adalah sebagai berikut:

1. Jika koefisien Cronbach Alpha $> 0,60$ maka pernyataan dikatakan andal atau suatu variabel dinyatakan reliable.
2. Jika koefisien Cronbach Alpha $< 0,60$ maka pernyataan dikatakan tidak andal atau tidak reliable.

3.4.4 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam regresi variabel dependen dan independen memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Dari hasil perhitungan analisis menggunakan program SPSS, terlihat titik-titik menyebar disekitar garis diagonal. Hal ini menunjukkan bahwa data

yang ada layak untuk dipakai dalam model regresi karena memenuhi asumsi normalitas (Sabrudin & Suhendra, 2019).

Dasar pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan melihat angka profitabilitasnya yaitu

- 1) Jika profitabilitasnya $\geq 0,05$ maka distribusi dari model regresi adalah normal
- 2) Jika probabilitas $\leq 0,05$ maka distribusi dari model regresi adalah tidak normal.

2. Uji Linieritas

Uji ini dimaksudkan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan secara linear antara variabel dependen terhadap setiap variabel independen yang hendak diuji. Jika suatu model tidak memenuhi syarat linearitas maka model regresi linear tidak bisa digunakan.

3. Uji Heteroskedastisitas


Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dan residu suatu pengamatan lainnya. Jika varians dari residual satu pengamatan lain tetap maka disebut homoskedastisitas, dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas.

3.4.5 Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis adalah langkah prosedur statistik yang memungkinkan peneliti dapat menggunakan data sampel guna menarik kesimpulan tentang suatu populasi. Langkah ini menentukan apakah hipotesis dapat diterima atau tertolak.

1. Persamaan Regresi Linear Sederhana

Persamaan Regresi linier sederhana merupakan suatu model persamaan yang menggambarkan hubungan satu variabel bebas/ *predictor* (X) dengan satu variabel tak bebas/ *response* (Y), yang biasanya digambarkan dengan garis lurus, seperti gambar yang disajikan dibawah ini:



Persamaan regresi linier sederhana adalah sebagai berikut:

$$Y = a + bX$$

Dimana:

Y= Garis Regresi/Variabel *response* (Pengelolaan BUMDES)

a = Konstanta (intersep), perpotongan dengan sumbu vertikal

b = Konstanta Regresi (Slope)

X = Variabel bebas/*predictor* (Partisipasi Masyarakat)

Peneliti Menggunakan regresi Linear Sederhana untuk Menguji Hipotesis yaitu:

H₀ : Partisipasi Masyarakat tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan BUMDes (Desa Saribu Asih Kecamatan Hatonduhan Kabupaten Simalugun)

H₁ : Partisipasi Masyarakat berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan BUMDes (Desa Saribu Asih Kecamatan Hatonduhan Kabupaten Simalungun)

2. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil menunjukkan bahwa kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas.